



P U T U S A N

Nomor 211PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan keberatan pengesahan perdamaian (homologasi) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PITER PARIAMA, bertempat tinggal di Jalan Kawi-Kawi Sawah, RT 15, RW 06, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad R Hamzah, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum AAA & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Benyamin Suab, Apartemen Puri Kamayoran, Tower 123 F, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/Kreditor;

T e r h a d a p

PT PAZIA PILLAR MERCYCOM, yang diwakili oleh Direktur Yuliasiane Sulistiyawati, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1, Kawasan Mangga Dua Square Blok G, Nomor 35-36, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP)," berkantor di ANZ Tower, 20th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.33 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Termohon PKPU/Debitor;

Dan:

1. **PT MITRA KAYU INDUSTRI**, diwakili oleh Direktur Utama, Reginald Trisna, berkedudukan di Ruko Mendrisio 3 Blok C Nomor 21-22, Gading Serpong, Desa Cihuni, Kecamatan

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustriadhy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Cakra & Co., berkantor di Gedung World Trade Center II, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017;

2. **PT ERAKOMP INFONUSA**, yang diwakili oleh Direktur, Fery Tan, berkedudukan di Jalan Alaydrus Nomor 37, Petojo Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum "M.A.S Law Office", berkantor di Jalan Danau Toba Nomor 104, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017;
3. **PTGLOBALMITRATEKNOLOGI**, berkedudukan di Jalan Batu Ceper IV Nomor 6M, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120;
4. **PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Gedung Sentral Senayan 3, Lantai 21, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan, Jakarta Pusat;
5. **PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk**, berkedudukan di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H.Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat;
6. **PT DISTRIBUSI SENTRA JAYA**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Seribu, CBD Lot 12 A, BSD, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
7. **PT INTI MEGA SWARA**, berkedudukan di Jalan AM. Sangaji Nomor 38, Jakarta 10130;
8. **PT KHARISMA MANDIRI SEJAHTERA**, berkedudukan di Gedung Mal Mangga Dua, Lantai 4 Nomor 40 B, Jalan Mangga Dua Raya, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
9. **PT SENINDO PRIMA**, berkedudukan di Jalan H.

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aseni Nomor 88, Kampung Malang, Jakarta Barat;

10. PT BANK SINARMAS, Tbk, berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Tower 1 lantai 8, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat, 10350;

11. PT ANGKUTAN UTAMA PERKASA, berkedudukan di Jalan Teluk Gong Raya 91 G (Terusan Bandengan Utara), Jakarta Utara 14450;

12. PT LG ELECTRONICS INDONESIA, berkedudukan di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 29 BC dan 31 ABCD, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I dan II dan Para Pemohon PKPU/Para Kreditor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/Kreditortelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 13 Februari 2017, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon PKPU/Debitor telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Sementara) selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 29 Maret 2017, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon PKPU/Debitor telah dinyatakan berada dalam

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tetap) selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 17 Mei 2017, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon PKPU/Debitor telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tetap) selama 50 (lima puluh) hari;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon PKPU/Debitor dan Para Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian telah menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Agustus 2017 yang isinya sebagai berikut:

Perjanjian Perdamaian

PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU)

Pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2017, bertempat tinggal di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian oleh Para Pihak yang disebut di bawah ini:

1. PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU), badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pazia Pillar Mercycom Nomor 16 tanggal 22 Juli 2004, yang dibuat oleh dan di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan status badan hukumnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26849 HT.01.01.TH.2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang telah diubah melalui Akta Berita Acara PT Pazia Pillar Mercycom Nomor 126 tanggal 16 Juni 2014, yang dibuat oleh dan di hadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pazia Pillar Mercycom Nomor AHU-17826.40.22-2014 tanggal 4 Juli 2014, berkedudukan di Jakarta Utara, berdomisili di Jalan

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sahari Raya Nomor 1, Kawasan Mangga Dua Square Blok G Nomor 35-36, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh YuliasianeSulistiawati, selaku Direktur PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Debitor PKPU");

2. Kreditor-Kreditor PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU) yang terdiri dari:

No. Nama Kreditor

1. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
2. PT Mitra Kayu Industri;
3. PT Distribusi Sentra Jaya;
4. PT Kharisma Mandiri Sejahtera;
5. PT Global Mitra Teknologi;
6. PT Bank Sinarmas, Tbk;
7. PT Angkutan Utama Perkara;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Kreditor);

Debitor PKPU dan Para Kreditor terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Debitor PKPU mempunyai sejumlah Kreditor, dimana hingga batas akhir pengajuan tagihan hari Kamis, 2 Maret 2017, tercatat sebanyak 13 (tiga belas) Kreditor telah mengajukan tagihan kepada Pengurus PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU). Dari 13 (tiga belas) Kreditor yang telah mengajukan tagihan tersebut, sebanyak 12 (dua belas) Kreditor telah diterima dan dicocokkan piutangnya oleh Tim Pengurus PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU);
- 2) Kreditor-Kreditor yang telah dicocokkan dan diakui oleh Tim Pengurus PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU) beserta dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus adalah sebagai berikut:

No	Nama Kreditor Separatis	Nilai Tagihan Yang Diakui Pengurus
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Rp159.057.032.811,79
2	PT Bank Central Asia, Tbk	Rp23.871.948.931,01
3	PT Mitra Kayu Industri	Rp19.200.000.000,00
Total Tagihan		Rp202.129.581.743,80

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



No	Nama Kreditor Konkuren	Nilai Tagihan Yang Diakui Pengurus
1	PT Distribusi Sentra Jaya	Rp455.062.500,00
2	PT Inti Mega Swara	Rp154.605.000,00
3	PT Kharisma Mandiri Sejahtera	Rp34.731.058,00
4	PT Erakomplnfonusa	Rp49.230.428.095,00
5	PT Senindo Prima	Rp979.078.131,50
6	PT Global Mitra Teknologi	Rp5.500.394.438,00
7	PT LG Electric Indonesia	Rp148.342.484,00
8	PT Bank Sinarmas, Tbk.	Rp30.558.276.593,00
9	PT Angkutan Utama Perkara	Rp115.686.906,00
10	PT Mitra Kayu Industri	Rp16.155.137.941,00
Total Tagihan		Rp85.927.524.011,00

- 3) Pada hari Rabu, 2 Agustus 2017, telah dilaksanakan rapat pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian bertempat di ruang rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Kemayoran, Jakarta Pusat;
- 4) Dalam rapat pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian adalah: 11 (sebelas) Kreditor, dengan rincian sebagai berikut:
1. Sebanyak 2 (dua) Kreditor Separatis yang mewakili 17.826 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh enam) atau 88,19% (delapan puluh delapan koma sembilan belas persen) dari seluruh tagihan Kreditor Separatis yang hadir dalam rapat pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian dan;
 2. Sebanyak 6(enam) Kreditor Konkuren yang mewakili 5.281 (lima ribudua ratus delapan puluh satu) atau 97,91% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh satu persen) dari seluruh tagihan Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapat pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian;
- 5) Adapun nama-nama Para Kreditor yang telah memberikan suara menyetujui rencana perdamaian adalah sebagai berikut:
- i. Kreditor Separatis yang menerima rencana perdamaian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT BankMaybankIndonesia, Tbk., dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus sebesar Rp159.057.632.811,79;
 - PT Mitra Kayu Industri, dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus sebesar Rp19.200.000.000,00;
 - ii. Kreditor Konkuren yang menerima Rencana Perdamaian:
 - PT Distribusi Sentra Jaya, dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus sebesar Rp455.062.500,00;
 - PT Kharisma Mandiri Sejahtera, dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus sebesar Rp34.731.058,00;
 - PT Global Mitra Teknologi, dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus sebesar Rp5.500.394.438,00;
 - PT Bank Sinarmas, Tbk., dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus sebesar Rp30.558.276.593,32;
 - PT Angkutan Utama Perkasa, dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus sebesar Rp115.686.906,00;
 - PT Mitra Kayu Industri, dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus sebesar Rp16.155.137.941,00;
 - 6) nama-nama Para Kreditor yang telah memberikan suara menolak Rencana Perdamaian adalah sebagai berikut:
 - i. Kreditor Separatis yang menolak rencana perdamaian:

PT Bank Central Asia, Tbk, dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus sebesar Rp23.871.948.931,01;
 - ii. Kreditor Konkuren yang menolak Rencana Perdamaian:
 - PT Senindo Prima, dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus sebesar Rp979.078.131,50;
 - PT LGElectronics Indonesia, dengan nilai tagihan yang diakui oleh Tim Pengurus sebesar Rp148.342.484,20;
 - 7) Sesuai dengan hasil pemungutan suara (*voting*) tersebut, syarat untuk diterimanyarencana perdamaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Selanjutnya, Debitor PKPU dan Para Kreditor telah setuju dan sepakat

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikat diri dalam Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam konteks masing-masing kalimat yang ada dalam Perjanjian Perdamaian ini, mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Bulan berarti bulan kalender;
2. Kreditor Terverifikasi berarti setiap Kreditor dari Debitor PKPU yang mempunyai tagihan kepada Debitor PKPU, jumlah tagihan tersebut tercatat dalam pembukuan Debitor PKPU sebelum Putusan PKPU Sementara, mengajukan tagihan kepada dan telah dicocokkan/diverifikasi oleh Tim Pengurus sesuai dengan syarat formalitas dalam proses PKPU;
3. Kreditor Tidak Terverifikasi berarti setiap Kreditor dari Debitor PKPU yang tercatat dalam pembukuan Debitor PKPU dan tagihannya diakui oleh Debitor PKPU sebelum Putusan PKPU Sementara namun Kreditor yang bersangkutan tidak mengajukan/mendaftarkan tagihan kepada Tim Pengurus untuk dicatatkan dan dicocokkan/diverifikasi sesuai dengan syarat formalitas dalam proses PKPU;
4. Masa tenggang (*grace period*) berarti tenggang waktu penundaan pembayaran oleh Debitor PKPU, dimana selama masa tenggang ini Debitor PKPU diberikan kelonggaran waktu untuk tidak melakukan pembayaran cicilan kepada Para Kreditor sampai waktu tertentu;
5. Perjanjian Perdamaian berarti Rencana Perdamaian yang telah disetujui melalui pemungutan suara (*voting*) oleh Kreditor-Kreditor dari Debitor PKPU yang berhak sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Tahun berarti tahun kalender;

Pasal 2

Kewajiban Debitor PKPU dalam Perjanjian Perdamaian ini adalah melakukan pembayaran kepada Para Kreditor dengan skema pembayaran

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan berikut ini:

1. Kewajiban Pembayaran kepada Kreditor Separatis;

i. Kreditor Separatis yang menerima/menyetujui Rencana Perdamaian akan menerima pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tunggakan bunga dan denda Kreditor Separatis dihapuskan, sehingga yang akan dibayarkan oleh Debitor PKPU hanyalah utang pokok;
- Pembayaran kepada Kreditor Separatis akan dikenakan masa tenggang (*grace period*) selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dihitung sejak Perjanjian Perdamaian ini disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (homologasi);
- Pembayaran utang pokok kepada Kreditor Separatis akan dicicil setiap bulan selama 10 (sepuluh) tahun dengan bunga berjalan sebesar 5% (lima persen) yang dihitung dari nilai utang pokok;

ii. Untuk Kreditor Separatis yang menolak/tidak menyetujui Rencana Perdamaian akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kreditor Separatis yang menolak Rencana Perdamaian berhak dan berwenang bersama-sama dengan Debitor PKPU untuk melaksanakan penjualan objek jaminan di muka umum (lelang) maupun penjualan di bawah tangan dengan bantuan Pemilik Jaminan, kepada pihak manapun termasuk dan tidak terbatas pada Kreditor Separatis yang menolak Rencana Perdamaian selaku Pemegang Jaminan dengan nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penjualan mana dapat dilakukan setelah mendapat hasil penilaian objek jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
- Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perjanjian Perdamaian ini disahkan (Homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kreditor Separatis yang menolak Rencana Perdamaian akan menunjuk KJPP untuk menilai objek jaminan yang dijamin pada Kreditor Separatis yang menolak rencana perdamaian;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kreditor Separatis yang menolak Rencana Perdamaian tersebut akan diberikan kompensasi dari hasil penjualan objek jaminan kebendaan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Apabila hasil penjualan objek jaminan kebendaan lebih besar dari nilai utang Kreditor Separatis yang diakui dalam Rapat Pencocokan Tagihan, maka kelebihan hasil penjualan objek jaminan kebendaan tersebut akan dikembalikan kepada Pazia dan utang Pazia kepada Kreditor Separatis yang menolak Rencana Perdamaian akan dinyatakan lunas;
- Apabila hasil penjualan objek jaminan kebendaan lebih kecil dari nilai utang Kreditor Separatis yang diakui dalam Rapat Pencocokan Tagihan, maka utang-utang Pazia kepada Kreditor Separatis yang menolak Rencana Perdamaian akan dinyatakan lunas;

2. Kewajiban Pembayaran kepada Kreditor Konkuren;

Kreditor Konkuren yang menerima/menyetujui Rencana Perdamaian akan menerima pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk utang di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diskon 10% (sepuluh persen), masa tenggang (*grace period*) selama 12 (dua belas) bulan, dengan cicilan sebanyak 6 (enam) kali sebanyak 6 (enam) bulan;
- Untuk utang diatas Rp500.000.000,00 (limaratusjuta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), discount sebesar 20% (dua puluh persen), masa tenggang (*grace period*) selama 18 (delapan belas) bulan, dengan cicilan sebanyak 18 (delapan belas) kali selama 18 (delapan belas) bulan;
- Untuk utang diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), discount sebesar 30% (tiga puluh persen), masa tenggang (*grace period*) sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan cicilan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Pasal 3

Selama berlangsungnya masa tenggang (*grace period*) sesuai dengan skema pembayaran yang ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian Perdamaian ini, Para Kreditor tidak akan melaksanakan upaya hukum apapun terhadap Debitor PKPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pemenuhan atas Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 4

Setelah seluruh pelaksanaan kewajiban Debitor PKPU dan Para Kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian telah dilaksanakan, maka utang Debitor PKPU kepada Para Kreditor menjadi lunas. Oleh karena itu, terhitung sejak telah dilunasnya seluruh utang Debitor PKPU kepada Para Kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, Debitor PKPU dan Para Kreditor berjanji serta mengikatkan diri untuk saling memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya;

Pasal 5

Debitor PKPU dan Para Kreditor dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal disahkannya Perjanjian Perdamaian ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perjanjian Perdamaian ini menggantikan semua ketentuan dalam Perjanjian dan/atau Perjanjian ikutan lainnya yang berhubungan/berkaitan pembayaran yang ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian Perdamaian;

Pasal 6

Kewajiban Debitor PKPU sesuai dengan skema pembayaran yang ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian Perdamaian ini berlaku sejak tanggal disahkannya perjanjian perdamaian ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (homologasi);

Pasal 7

Para Kreditor berhak untuk mengalihkan hak tagihnya masing-masing kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap pihak yang menerima pengalihan hak tagih hubungan dengan utang Debitor PKPU berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini akan terikat dan harus tunduk pada seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini;
2. Kreditor yang mengalihkan atau memindahkan hak tagihnya kepada pihak lain wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Debitor PKPU mengenai pengalihan hak tagih tersebut sesuai dengan Pasal

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kelalaian Kreditor untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud kepada Debitor PKPU, dan tidak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud oleh Debitor PKPU, akan diperhitungkan bahwa pengalihan hak tagih tersebut tidak atau belum terjadi;

Pasal 8

Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berlaku dan mengikat masing-masing:

1. Kreditor Terverifikasi;
2. Kreditor Tidak Terverifikasi;
3. Kreditor di Luar Verifikasi, yaitu setiap Kreditor yang memiliki tagihan yang:
 - i. Tidak teridentifikasi atau belum diakui oleh Debitor PKPU sampai dengan tanggal Perjanjian Perdamaian ini disahkan (homologasi) dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau;
 - ii. Teridentifikasi atau diakui oleh Debitor PKPU setelah perjanjian Perdamaian ini disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun tagihan tersebut berasal dari atau timbul karena kondisi, perbuatan hukum, fakta permulaan atau dalam rangkaian kejadian, atau ketentuan hukum yang berlaku sebelum Perjanjian Perdamaian disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana terdapat putusan badan peradilan di Indonesia yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap setiap Kreditor yang termasuk dalam golongan ini berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Tagihan tersebut dapat diterima oleh Debitor PKPU namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mendapatkan persetujuan mayoritas dari Kreditor Terverifikasi; dan;
 - Tagihan tersebut akan diterima dan diakui kemudian oleh

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor PKPU dan akan dibayar oleh Debitor PKPU sesuai dengan kebijakan Debitor PKPU dan tidak lebih cepat dari Masa Tenggang (*grace period*) terlama yang berlaku bagi Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren sesuai dengan skema pembayaran yang ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian Perdamaian ini, dan pembayaran tersebut dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan Kreditor Terverifikasi;

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini, Debitor PKPU dan Para Kreditor sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Pasal 10

Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya dapat diubah atau diamandemen berdasarkan usulan/permintaan dari Debitor PKPU, dengan catatan pemungutan suara atas perubahan/amandemen tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan perjanjian perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN NiagaJkt.Pst. tanggal 15 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Agustus 2017 yang telah ditandatangani oleh Termohon PKPU PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU) dan Para Kreditornya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU) demi hukum berakhir;
3. Menghukum Termohon PKPU PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU) dan seluruh Kreditor-Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Menghukum Termohon PKPU PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU)

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;

5. Termohon PKPU PT Pazia Pillar Mercycom (dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang sampai saat ini sebesar Rp2.349.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengesahan perdamaian (homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 15 Agustus 2017 tersebut, Para Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Para Pemohon Kasasi I dan II/Para Kreditor telah mengajukan kasasi dan memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan membatalkan Putusan Homologasi dan menyatakan Termohon Kasasi pailit beserta segala akibat hukumnya serta mengangkat kurator-kurator yang Para Pemohon kasasi ajukan dalam memori kasasi;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT Mitra Kayu Industri, Pemohon Kasasi II: PT ErakomplInfonusa, dan Pemohon Kasasi III: PiterPariama, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 22 Desember 2017 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III pada tanggal 4 Juli 2018, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi III melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NiagaJkt.Pst. *juncto* Nomor 1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2017/PNNiagaJkt.Pst. *juncto* Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PNNiagaJkt.Pst. tanggal 1 Agustus 2018, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 Agustus 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Jurister* dapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 22 Desember 2017;
3. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 15 Agustus 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh PT Pazia Pillar Mercycom tanggal 14 Agustus 2017;
2. Menyatakan PT Pazia Pillar Mercycom dalam pailit beserta segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kepailitan ini;
4. Menunjuk:
 - a. Peter Kurniawan, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.AH.04.03-26, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 55, Jalan Jenderal SudirmanKav. 86, Jakarta Pusat, 10250;

b. R. PrimadityaWirasandi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.AH.04.03-25, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 55, Jalan Jenderal SudirmanKav. 86, Jakarta Pusat, 10250;

c. Eko Sapta Putra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.AH.04.03-99, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 55, Jalan Jenderal SudirmanKav. 86, Jakarta Pusat, 10250;

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Tingkat PeninjauanKembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequoet bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 1 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *JudexJurisdan JudexFacti*, dalam hal iniPutusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak terdapat kekhilafan dan/atau kekeliruan nyata dalam putusan *JudexJuris*, dengan pertimbangan

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah disetujui oleh mayoritas Kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa tidak terdapat alasan yang cukup untuk menolak pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PITER PARIAMAtidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/Kreditorharus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PITER PARIAMA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/Kreditor untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh SoltoniMohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. ZahrulRabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan EdyWibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. ZahrulRabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

SoltoniMohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|---------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 9.989.000,00+ |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018